

No. K/13/III.d/75.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379  
S E M A R A N G

## PENGESAHAN P. G. A. SWASTA

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

- : a. Dalam rangka pengelolaan dan pembinaan P.G.A. Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama pada Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah perlu diadakan pendaftaran kembali P.G.A. Swasta di Jawa Tengah.
- b. P.G.A. Swasta tsb. berada di bawah bimbingan dan pengawasan Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah,

MENGINGAT

- : 1. Peraturan Menteri Agama No. 1 th 1958
- 2. Peraturan Menteri Agama No. 10 th. 1960
- 3. Peraturan Menteri Agama No. 29 th. 1973

MENGINGAT PULA : Surat Keputusan Kepala Direktorat Pendidikan Agama tgl. 12 April 1973 No. D III/75/P/73

### M E M U T U S K A N :

Bawa Pendidikan Guru Agama tersebut di bawah ini :

N a m a	: PGA Islam.
A l a m a t	: Masjid Besar Pati.
Didirikan ta' m	: 1 AGUSTUS 1960.
Dibawah asuhan dan b badan t kum	: Yay. Ma'arif.
Terhitung mulai tanggal	: 10 FEBRUARI 1975.

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA dengan Nomor Induk 51.

Surat penetapan ini diberikan kepada yang ber sangkutan untuk dil etahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 10 FEBRUARI 1975.

An. K e p a l a  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

( AZINAR ISMAIL )

Reg. TUK. : 2709/1029